**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16**

**AKUNTANSI PERSEDIAAN**

## 

## UMUM

### Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

### Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

### Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
3. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
4. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
5. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
6. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
8. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
10. Persediaan meliputi:
11. Barang konsumsi;
12. Barang pakai habis;
13. Barang cetakan;
14. Perangko dan materai;
15. Obat-obatan dan bahan farmasi;
16. Amunisi;
17. Bahan untuk pemeliharaan;
18. Suku cadang;
19. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
20. Pita cukai dan leges;
21. Bahan baku ;
22. Barang dalam proses/setengah jadi;
23. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
24. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakatantara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

## PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
   1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
   2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
3. Persediaan diakui sebagai:
4. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
5. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

## PENGUKURAN PERSEDIAAN

1. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

1. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
2. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
3. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
4. Untuk persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi, persediaan disajikan sebesar:
5. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
6. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
7. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*)
8. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
   1. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
   2. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.